



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BANDUNG

JUM'AT, 26 NOVEMBER 2021

Pukul 14.30 WIB.

MENGENAI

- 1. PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD KOTA BANDUNG TENTANG PROPEMPERDA TAHUN 2022;**
- 2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KOTA BANDUNG;**
- 3. PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG
2021**

RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG

Hari : Jum'at

Tanggal : 26 November 2021

Waktu : Pukul 14.30 WIB.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung
 Jl. Sukabumi No.30 Bandung

I. **Jenis Rapat** : Rapat Paripurna

II. **Sifat Rapat** : Biasa

III. **Acara** : 1. Penetapan Keputusan DPRD Kota Bandung tentang Propemperda Tahun 2022;
 2. Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kota Bandung;
 3. Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

III. **Pimpinan Rapat**

Nama : H. TEDY RUSMAWAN, AT., MM.
 Jabatan : Ketua DPRD

Sekretaris Rapat :

Nama : H.M. SALMAN FAUZI, S.IP., M.Si
 Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Bandung

IV. **Jumlah Anggota :**

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	= 13 orang
2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	= 8 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	= 7 orang
4. Fraksi Partai Golkar	= 6 orang
5. Fraksi Partai Demokrat	= 4 orang
6. Fraksi Partai Nasdem	= 5 orang
7. Fraksi Partai PSI-PKB	= 5 orang

Jumlah = 50 orang

V. **A. Anggota yang hadir langsung :**

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	= 8 orang
2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	= 4 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	= 3 orang
4. Fraksi Partai Golkar	= 2 orang
5. Fraksi Partai Demokrat	= 1 orang
6. Fraksi Partai Nasdem	= 2 orang
7. Fraksi Partai PSI-PKB	= 3 orang
Jumlah	= 23 orang

B. Anggota yang mengikuti melalui teleconference :

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	= 3 orang
2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	= 1 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	= 2 orang
4. Fraksi Partai Golkar	= 2 orang
5. Fraksi Partai Demokrat	= - orang
6. Fraksi Partai Nasdem	= 1 orang
7. Fraksi Partai PSI-PKB	= 2 orang
Jumlah	= 11 orang

Jumlah Yth. Anggota DPRD yang mengikuti = 34 orang

VI. Pimpinan Rapat :

[H. TEDY RUSMAWAN, AT., MM.
KETUA DPRD]

VII. **Turut hadir :** (Terlampir)

Jalannya Rapat :

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Sampurasun.

Yth. Sdr. Wali Kota Bandung;
 Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Bandung;
 Yth. Rekan Pimpinan dan Para Anggota Dewan;
 Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Bandung beserta Tim Lembaran Kota dan
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung.
 Rekan rekan unsur media massa dan hadirin undangan yang kami hormati
 yang mengikuti Rapat Paripurna ini baik langsung maupun secara virtual

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna, yang Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat wal afiat.

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh ummatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. ***Aamiin Ya Rabbal alamiin.***

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, yang telah berkenan memenuhi undangan kami, baik yang hadir secara langsung di ruangan ini ataupun yang mengikuti secara virtual.

Sebagaimana Rapat Paripurna sebelumnya, Rapat Paripurna hari ini masih dilaksanakan secara terbatas.

Untuk itu, rapat ini dilaksanakan tidak hanya secara langsung tapi juga dengan menggunakan media ***Teleconference.*** Bagi yang hadir secara langsung mohon untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan catatan Sekretariat DPRD, dari 50 orang Anggota DPRD, sebanyak 34 orang Anggota Dewan yang terhormat telah hadir baik secara langsung maupun yang mengikuti rapat ini secara *virtual*, untuk sahnya Rapat Paripurna ini kuorum telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dengan senantiasa memohon ridho Allah SWT, maka dengan diawali ucapan ***“Bismillaahirrohmaanirrohiim”***, Rapat Paripurna hari ini Jum'at, tanggal 26 November 2021 yang merupakan Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan I (satu) Tahun Sidang ke-III (tiga) 2021-2022, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(KETUKAN PALU 3 X)

Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Hadirin dimohon berdiri.

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 26 November 2021 tadi siang, telah disepakati bahwa pada hari ini ***Jum'at tanggal 26 November 2021*** akan dilaksanakan Penetapan Keputusan DPRD Kota Bandung tentang ***Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022***.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 239 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa :

Ayat (2) : ***“Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan Peraturan Daerah”***

Ayat (4) : ***“Penyusunan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan setiap Tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD”***

Selanjutnya pada Rapat paripurna hari ini juga akan dilaksanakan Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) buah Raperda yaitu :

- ***Raperda Kota Bandung tentang Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kota Bandung; dan***
- ***Raperda Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.***

Berdasarkan hal tersebut, maka susunan acara Rapat Paripurna selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan dan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, sebagaimana telah kita laksanakan;
2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah perihal Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022;
3. Penetapan Keputusan DPRD Kota Bandung tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022;
4. Laporan Pansus 6;
5. Laporan Badan Anggaran;
6. Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah;
7. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dan Keputusan DPRD;
8. Pendapat Akhir Wali Kota terhadap Pengambilan Keputusan atas 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah;
9. Pembacaan Do'a;
10. Penutup.

Demikian acara Rapat Paripurna hari ini, kami mohon persetujuan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah acara dengan susunan sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, **dapat disetujui?**

(KETUKAN PALU 1 X)

Terima kasih.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Kini langsung saja, kita ikuti penyampaian laporan Bapemperda mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022.

Untuk itu, kepada Yth. Ketua Bapemperda kami persilakan untuk menyampaikan laporannya.

LAPORAN BAPEMPERDA

Terima kasih kepada Yth. Ketua Bapemperda yang telah menyampaikan laporannya.

Namun demikian untuk penetapannya, kami serahkan sepenuhnya kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat.

Untuk itu, kami mohon persetujuan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah penetapan **Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022**, menjadi Keputusan DPRD, **dapat disetujui?**

(Ketukan Palu 1 X)

Terima kasih.

Persetujuan yang telah diberikan oleh forum Rapat Paripurna yang terhormat tadi, akan kami tuangkan dalam **Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022**, yang teknis penandatanganannya akan dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan keputusan DPRD dan Berita Acara Persetujuan bersama atas penetapan 2 (dua) buah Raperda pada Rapat Paripurna ini.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Alhamdulillah, penetapan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022, sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD telah dilaksanakan.

Selanjutnya marilah kita ikuti pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung, yaitu :

- 1. Raperda Kota Bandung tentang Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kota Bandung;**
- 2. Raperda Kota Bandung tentang APBD Tahun Anggaran 2022.**

Sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) buah Raperda dimaksud, maka pada kesempatan ini akan dilaksanakan terlebih dahulu penyampaian laporan dari Panitia Khusus 6 dan Badan Anggaran.

Untuk itu, Kepada **Panitia Khusus 6** yang membahas **Raperda Kota Bandung tentang Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kota Bandung**, kami persilakan untuk menyampaikan laporannya.

LAPORAN PANSUS 6

Terima kasih kepada Yth. Wakil Ketua Pansus 6 yang telah menyampaikan laporannya.

Selanjutnya, laporan **Badan Anggaran** yang membahas **Raperda Kota Bandung tentang APBD Tahun Anggaran 2022**, akan disampaikan oleh Yth Sdr. Sekretaris DPRD, selaku Sekretaris bukan Anggota pada Badan Anggaran, untuk itu kami persilakan

LAPORAN BADAN ANGGARAN

Terima kasih kepada Yth Sdr. Sekretaris DPRD yang telah menyampaikan laporannya.

Namun demikian untuk penetapannya, kami serahkan sepenuhnya kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat.

Yang pertama, kami mohon persetujuan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah penetapan **Raperda Kota Bandung tentang Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kota Bandung**.

menjadi Peraturan Daerah **dapat disetujui?**

[Forum Dewan yang terhormat menyetujui]

(Ketukan Palu 1 X)

Terima kasih.

Berikutnya, kami mohon persetujuan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah penetapan **Raperda Kota Bandung tentang APBD Tahun Anggaran 2022**.

menjadi Peraturan Daerah **dapat disetujui?**

[Forum Dewan yang terhormat menyetujui, kecuali PSI]

(Fraksi "PSI tanpa PKB" dengan juru bicara Yth. Sdr. CHRISTIAN JULIANTO BUDIMAN, menyatakan tidak menyetujui atas penetapan APBD T.A 2022, dan walk out/meninggalkan ruang sidang Paripurna)

(Ketukan Palu 1 X)

Terima kasih.

Selanjutnya, akan dilakukan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dan Keputusan DPRD atas penetapan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, serta Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kepada Yth. Sdr. Wali Kota dan Yth. Sdr. Wakil Wali Kota, serta Yth. Para Wakil Ketua DPRD dipersilakan mengambil tempat.

Hadirin dimohon untuk berdiri.

PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DAN KEPUTUSAN DPRD
--

Hadirin kami persilakan duduk kembali.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Alhamdulillah, Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah yang telah kami sebutkan tadi, sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD telah dilaksanakan.

Untuk keperluan proses penetapan terhadap Raperda menjadi Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib *Juncto* Pasal 78 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui tadi akan kami sampaikan kepada Yth. Sdr. Wali Kota Bandung untuk bahan proses selanjutnya.

Kepada Yth. Pimpinan dan Anggota **Bapemperda** dan Yth. Pimpinan dan Anggota **Pansus 6**, serta Yth. rekan rekan di **Badan Anggaran** yang telah melaksanakan tugasnya, dan juga kepada segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang telah bersama-sama melakukan pembahasan, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terimakasih atas pelaksanaan tugasnya.

Selanjutnya perlu di informasikan bahwa Pansus 6 masih bertugas untuk menyelesaikan 1 (satu) buah Raperda lagi yaitu **Raperda Kota Bandung tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan**, maka pada saat ini **Pansus 6 belum dibubarkan**.

Untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 19 ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, kini marilah kita ikuti penyampaian **Pendapat Akhir Wali Kota** atas Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) buah Raperda sebagaimana telah kami sebutkan tadi.

Untuk itu, kepada Yth. Sdr. Wali Kota kami persilakan.

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota yang telah menyampaikan **Pendapat Akhirnya** atas pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung.

Berikutnya pada kesempatan ini perlu diinformasikan bahwa kami telah menerima Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :188.342/Kep.666-Hukham/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, dan telah ditindaklanjuti dengan dilakukan pembahasan oleh **Pansus 2**, dan hasil pembahasan atas Evaluasi Gubernur dimaksud telah disepakati.

Hasil kesepakatan tersebut akan kami tuangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Oleh karena tugasnya telah selesai maka pada saat ini kami nyatakan **Pansus 2 dibubarkan**.

Kepada Yth. Pimpinan dan Anggota **Pansus 2** yang telah melaksanakan tugasnya, dan juga kepada segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang telah bersama-sama melakukan pembahasan, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terimakasih atas pelaksanaan tugasnya.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Sebagai ungkapan rasa syukur ke khadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas terselenggaranya Rapat Paripurna ini, marilah kita ikuti pembacaan do'a yang akan dipimpin oleh Sdr. NANDANG MULYANA kami persilakan

PEMBACAAN DO'A

Terima kasih kepada Sdr. NANDANG MULYANA yang telah memimpin pembacaan do'a. Semoga do'a kita diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala.
Aamiin Yarobbal Aalamiin.

***Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,***

Dengan demikian maka selesailah seluruh rangkaian acara dalam Rapat Paripurna hari ini.

Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah berkenan mengikuti Rapat Paripurna ini baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara *virtual*, disertai permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Akhirnya, Rapat Paripurna kami tutup dengan ucapan Hamdalah, ***"Alhamdulillahirobbil'alamiin"***.

(KETUKAN PALU 3X)

***Billaahittaufiq wal hidayah
Wassalaamu'alaikum wr. wb.***

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG**

PIMPINAN RAPAT

SEKRETARIS

TTD

TTD

H. TEDY RUSMAWAN, AT., MM.
Ketua DPRD

H. M. SALMAN FAUZI, S.IP. M.Si
Sekretaris DPRD